



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
  - b. bahwa telah ditetapkannya perubahan Pejabat Administrator di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG STRUKTUR PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU.
- KESATU : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 70.1/PP.07-kpt/6403/KPU-KAB/X/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
Sekretaris



**Dwi Agustina Sari**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BERAU  
 NOMOR 4 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BERAU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DAN PEMBAGIAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NO.	JABATAN	PEJABAT	NAMA PEJABAT
1.	Pembina	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau	1. Budi Harianto, S.Pd.I 2. Romi, A.Md 3. Saharudin, S.Pd., M.Pd.I 4. Debi Asmara, S.Pd 5. Salesiawati, S.P.
2.	Tim Pertimbangan	Anggota KPU, Sekretaris, & Para Kasubbag	1. Saharudin, S.Pd, M.Pd.I 2. Salesiawati, S.P. 3. Dwi Agustina Sari, S.Sos. 4. Herawaty, S.E. 5. Muhamad Riduan, S.Sos. 6. Suci Puji Rahayu, S.Sos. 7. Eddy Kuswari, S.Sos.
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU	Dwi Agustina Sari, S.Sos.
4.	PPID	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	Eddy Kuswari, S.Sos.
5.	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian	1. M. Ali Hanafiah 2. M. Ahkam Syarif, S.I.P. 3. Ismail, S.Sos 4. Gerry Indra Pradana, S.H.
6.	Desk Pelayanan	Staf Pelaksana	1. Chairun Rahmi, S.I.P. 2. Agus Yulianto, S.H. 3. Agus Suyanto 4. Haryanto 6. Eriwanto Adi Kusworo

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
 pada tanggal 28 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BERAU  
 Sekretaris

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO



Dwi Agustina Sari

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BERAU  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DAN PEMBAGIAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

A. PEMBINA

- Menetapkan & mengevaluasi kebijakan akses publik.
- Menetapkan Keputusan terkait PPID.
- Melakukan pembinaan pada PPID.

B. TIM PERTIMBANGAN

- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi.

C. ATASAN PPID

- Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi.

D. PPID

- Merencanakan s/d mengevaluasi kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi.
- Menghimpun informasi dari seluruh unit kerja/ subbagian.
- Menata dan menyimpan informasi dari unit kerja/subbagian.
- Membantu menyelesaikan sengketa dengan Subbagian Hukum.
- Laporan Berkala minimal 3 bulan sekali (maks 6 bulan sekali) kepada atasan PPID.

E. TIM PENGHUBUNG

- Melaksanakan kegiatan layanan informasi.
- Mengumpulkan, mengelola, dan membangun sistem informasi.
- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi kepada Subbagian Hukum.

F. DESK PELAYANAN

- Memberikan pelayanan informasi dan membantu Tim Penghubung.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU  
Sekretaris



Dwi Agustina Sari

[jdih.kpu.go.id/kaltim/berau](http://jdih.kpu.go.id/kaltim/berau)